



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PRESIDEN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PREDIKAT KELULUSAN MAHASISWA DI BIDANG AKADEMIK**

- Menimbang** : Bahwa diperlukan peraturan rektor mengenai predikat kelulusan mahasiswa di bidang akademik untuk menghargai prestasi mahasiswa di bidang akademik.
- Berdasarkan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Nomor: 002/YPUP-PU/Statuta/V/2022 tentang Statuta Universitas Presiden Tahun 2022; dan
3. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Predikat Kelulusan Mahasiswa di Bidang Akademik.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan predikat kelulusan mahasiswa adalah sebagai berikut:

- (1) *Satisfactory* adalah memuaskan.
- (2) *Very Satisfactory* adalah sangat memuaskan.
- (3) *Cum Laude* adalah dengan pujian.
- (4) *Magna Cum Laude* adalah dengan pujian tertinggi.
- (5) *Summa Cum Laude* adalah dengan kehormatan tertinggi.

Pasal 2

Predikat Kelulusan Mahasiswa

- (1) Penilaian kriteria predikat bagi mahasiswa program Sarjana di Universitas Presiden adalah sebagai berikut:

Program	Predikat	Kriteria
Sarjana	<i>Satisfactory</i>	$2,76 \leq \text{IPK} < 3,01$
	<i>Very Satisfactory</i>	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$
	<i>Cum Laude</i>	- $3,50 < \text{IPK} < 3,85$; - Nilai minimal B; - Tidak pernah <i>retake</i> ; dan

		- Tidak lebih dari 4 tahun masa studi dan/ atau 8 semester panjang dan 4 semester pendek.
	<i>Magna Cum Laude</i>	- $3,85 \leq \text{IPK} < 4,00$; - Nilai minimal B; - Tidak pernah <i>retake</i> ; dan - Tidak lebih dari 4 tahun masa studi dan/ atau 8 semester panjang dan 4 semester pendek.
	<i>Summa Cum Laude</i>	- $\text{IPK} = 4,00$; - Semua nilai A; - Tidak pernah <i>retake</i> ; - Tidak lebih dari 4 tahun masa studi dan/ atau 8 semester panjang dan 4 semester pendek.

(2) Penilaian kriteria predikat bagi mahasiswa program Magister di Universitas Presiden adalah sebagai berikut:

Program	Predikat	Kriteria
Magister	<i>Satisfactory</i>	$3,00 \leq \text{IPK} < 3,51$
	<i>Very Satisfactory</i>	$3,51 \leq \text{IPK} < 3,75$
	<i>Cum Laude</i>	- $3,75 < \text{IPK} < 3,85$; - Nilai minimal B; - Tidak pernah <i>retake</i> ; dan - Tidak lebih dari 2 tahun masa studi dan/ atau 4 semester panjang dan 2 semester pendek.
	<i>Magna Cum Laude</i>	- $3,85 \leq \text{IPK} < 4,00$; - Nilai minimal B; - Tidak pernah <i>retake</i> ; dan - Tidak lebih dari 2 tahun masa studi dan/ atau 4 semester panjang dan 2 semester pendek.
	<i>Summa Cum Laude</i>	- $\text{IPK} = 4,00$; - Semua nilai A; - Tidak pernah <i>retake</i> ; - Tidak lebih dari 2 tahun masa studi dan/ atau 4 semester panjang dan 2 semester pendek.

(3) Pemanggilan penghargaan pada prosesi wisuda hanya dilakukan terhadap mahasiswa yang memperoleh predikat *Magna Cum Laude* dan *Summa Cum Laude*.

(4) Ketentuan pemberian predikat *Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Summa Cum Laude* tidak berlaku bagi:

- a. Mahasiswa transfer/ konversi;
- b. Mahasiswa yang pernah melanggar kode etik Universitas Presiden; dan

- c. Mahasiswa yang tidak memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan terkait predikat *Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Summa Cum Laude* pada peraturan ini.
- (5) Apabila syarat IPK memenuhi predikat *Summa Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan/atau *Cum Laude*, namun persyaratan lainnya tidak terpenuhi, maka predikat yang didapat menjadi *Very Satisfactory*.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak berlaku bagi mahasiswa yang pernah melanggar kode etik Universitas Presiden. Bagi mahasiswa tersebut, predikat yang dapat diperoleh adalah *Satisfactory*, dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut
- 2,76 hingga 4,00 (program Sarjana); atau
 - 3,00 hingga 4,00 (program Magister).
- (7) Penulisan predikat kelulusan pada ijazah terbatas kepada mahasiswa yang memperoleh predikat *Cum Laude*, *Magna Cum Laude*, dan *Summa Cum Laude*.
- (8) Mahasiswa yang besaran IPK nya tidak tergolong ke dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau Ayat (2) tidak mendapatkan predikat kelulusan.

Pasal 3

Hal Lain

- (1) Peraturan rektor ini mulai berlaku untuk mahasiswa angkatan 2024 dan seterusnya.
- (2) Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Predikat Kelulusan Mahasiswa di Bidang Akademik dinyatakan masih berlaku untuk angkatan sebelum 2024.
- (3) Pada saat mahasiswa angkatan 2023 dan sebelumnya sudah dinyatakan lulus dan sudah tidak ada lagi di Universitas Presiden, maka peraturan rektor ini akan mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Predikat Kelulusan Mahasiswa di Bidang Akademik.
- (4) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan rektor ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Utara

Pada tanggal 7 November 2023



Prof. Dr. Ir. Chairy, S.E., M.M.

Rektor Universitas Presiden

A handwritten signature in blue ink, located below the printed name of the Rector.